

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1. Sejarah Perusahaan

Seiring dengan tujuan nasional yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 dan RPJPN tahun 2005 – 2025, Polri sebagai komponen dari aparatur pemerintah Indonesia telah berkontribusi aktif dalam mewujudkan kerjasama internasional dalam bentuk penanganan kejahatan transnasional dan internasional, penugasan personel Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB dan misi kemanusiaan dalam konteks bantuan tenaga ahli pada wilayah atau negara yang terkena bencana alam. Selain itu, Polri secara aktif dan berkelanjutan juga menjalankan misi pengembangan kapasitas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi WNI di luar negeri.

Apa yang dilakukan oleh Polri tersebut merupakan realisasi misi Polri sesuai dengan Grand Strategy Polri tahun 2005 – 2025 yang di dalamnya ada manifestasi nyata dari Perpolisian Internasional yang menjadi tugas utama dan tanggung jawab dari Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri).

Divhubinter Polri, sebagai salah satu elemen pendukung pimpinan Polri, dibentuk sejak tahun 2010. Namun, keberadaan dan pelaksanaan tugas utamanya dalam bidang hubungan dan kerjasama internasional sudah ada sejak tahun 1952 yang pada saat itu dilaksanakan oleh NCB INTERPOL Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Divhubinter Polri tidak bisa dipisahkan dari sejarah pembentukan NCB INTERPOL Indonesia.



Gambar 2.1 Logo NCB-Interpol Mabes Polri
Sumber: Dokumen Instansi

1. Periode Seksi Interpol 1952 – 1955

Pendirian NCB-INTERPOL Indonesia secara hukum, berdasarkan Konstitusi ICPO-INTERPOL pasal 32 yang menetapkan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai National Central Bureau/ NCB (Biro Pusat Nasional) untuk memastikan hubungan dengan berbagai departemen/instansi pemerintah di dalam negeri, NCB-NCB negara lain dan Sekretariat Jenderal ICPO-INTERPOL.

Pada tahun 1952, Pemerintah Indonesia mengirimkan dua orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-INTERPOL ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota ICPO-INTERPOL. Selama periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu lembaga tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia.

Semua masalah yang berkaitan dengan tugas-tugas NCB Indonesia ditangani oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Hanya pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-INTERPOL dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara. Untuk melanjutkan Keputusan Perdana Menteri

Republik Indonesia tersebut, maka dibentuklah Seksi INTERPOL pada Dinas Reserse Kriminal sesuai dengan Order Kepala Kepolisian Negara No. 1/VIII/1954 No. Pol.: I/I/7/Sek tanggal 15 Oktober 1954.

2. Periode NCB Indonesia 1955 – 1960

Pada periode 1955-1960, kejahatan internasional telah berkembang dan sudah melampaui batas-batas negara. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1956, Pimpinan Jawatan Kepolisian Negara merasa perlu untuk mengubah status NCB Indonesia. Akhirnya, dikeluarkan Order Kepala Kepolisian Negara No. 25/I/1956 yang memindahkan Seksi INTERPOL dari Dinas Reserse Kriminal menjadi NCB Indonesia yang berada langsung di bawah Kepala Kepolisian Negara.

3. Periode Dinas Interpol 1961 – 1966

Iklim politik di Indonesia pasca tahun 1960 kurang mendukung NCB Indonesia, sebagai dampak dari keluarnya Indonesia dari anggota PBB. Meski begitu, secara resmi NCB Indonesia tidak pernah memutuskan hubungan dengan Paris sebagai Pusat Organisasi. Pimpinan Kepolisian waktu itu mengambil kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi politik, dengan mengeluarkan Order Direktur Reserse/Depak No. 9/UM/1964 tanggal 14 April 1964 yang menetapkan bahwa sementara waktu NCB Indonesia sebagai Dinas INTERPOL berada di bawah Direktur Reserse Kriminal Depak.

4. Periode Biro Interpol 1967 – 1968

Pada tahun 1967, NCB Indonesia berada langsung di bawah Menteri/Pangak, berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Pangak No. Pol.: 92/SK/Menpangak/1967 tanggal 26 Juni 1967. Sebelum SK Menteri/Pangak tersebut sempat diimplementasikan, telah dikeluarkan Peraturan Menteri/Pangak No. 5/Prt/MP/1967 tanggal 1 Juli 1967 yang menetapkan pembentukan Biro INTERPOL di Markas Besar Angkatan Kepolisian.

5. Periode Sekretariat NCB Indonesia 1969 – 1975

Pada tahun 1969 dengan Surat Keputusan Pangak No. Pol. : 21/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Februari 1969 dibentuk Sekretariat NCB Indonesia yang berada dibawah Komandan Jenderal Komando Reserse.

6. Periode Bakersinpol 1976 – 1983

Berdasarkan Keputusan Menhankam Pangab No. Kep/15/IV/1976 tentang Prinsip-prinsip Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI dan Surat

Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/50/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang Prinsip-prinsip Organisasi dan prosedur Polri, dibentuklah Badan Kerjasama Internasional Kepolisian RI di tingkat Mabes Polri (Bakersinpol) sebagai Badan Pelaksana Pusat yang berada langsung di bawah Kapolri. Sesuai dengan Keputusan Kapolri tersebut, Bakersinpol adalah badan yang menjalankan fungsi NCB Indonesia ditambah dengan tugas-tugas hubungan luar negeri secara umum.

7. Periode Sekretariat NCB – Interpol 1984 -1996

Pada tahun 1984, berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Prinsip-prinsip Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI, terjadi perubahan dalam Organisasi Polri. Begitu juga dengan Bakersinpol yang berubah menjadi Sekretariat NCB-INTERPOL yang berada di bawah Kapolri dengan tujuan untuk membina, mengelola, dan menjalankan fungsi INTERPOL di Indonesia. Pada tahun 1992, sesuai dengan Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, jabatan Kepala Sekretariat NCB-INTERPOL (Kaset NCB-INTERPOL) diubah menjadi Sekretaris NCB-INTERPOL (Ses NCB-INTERPOL).

8. Periode Sekretariat NCB – Interpol Indonesia 1997 – 2009

Pada tahun 1997, berdasarkan Keputusan Pangab No. Kep/09/X/1997 tanggal 10 Oktober 1997 tentang Prinsip-prinsip Organisasi dan Prosedur Polri, nama Sekretariat NCB INTERPOL ditambah dengan “Indonesia”, sehingga organisasi tersebut menjadi Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia (Set NCB-INTERPOL Indonesia) dan jabatannya menjadi Sekretaris NCB-INTERPOL Indonesia (Ses NCB-INTERPOL Indonesia).

Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-INTERPOL Indonesia, tugas Set NCB-INTERPOL Indonesia tidak hanya melaksanakan kerjasama/koordinasi melalui ICPO-INTERPOL untuk mendukung penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, tetapi juga ditambah dengan tugas lain di luar bidang INTERPOL yaitu melaksanakan kerjasama internasional/antar negara untuk mendukung pengembangan Polri dan operasi perdamaian di bawah bendera PBB.

Pada tahun 2008, Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia, yang sebelumnya membawahi empat bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang

Kerjasama Internasional, bidang Hubungan Antar Lembaga dan bidang Komunikasi Internasional, telah dikembangkan dengan membawahi enam bidang yaitu bidang INTERPOL, bidang Konvensi Internasional, bidang Protokol, bidang LO dan Perbatasan, bidang Kerjasama Pendidikan dan Misi Kepolisian, serta bidang Komunikasi Internasional.

9. Periode Divhubinter Polri 2010 – sekarang

Seiring dengan reformasi di tubuh Polri dan peningkatan beban tugas Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dalam kerjasama internasional Polri, yang tidak hanya menangani kerjasama dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta tugas misi kemanusiaan dan perdamaian, maka berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010, organisasi ini dikembangkan menjadi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang terdiri dari dua biro, yaitu Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia dan Biro Misi Internasional.

Meski begitu, jabatan Kepala NCB-INTERPOL Indonesia masih dipegang oleh Kapolri, sementara pelaksana harian NCB-INTERPOL Indonesia dipegang oleh Kepala Divhubinter Polri. Divhubinter Polri menjadi “one gate system” Polri dalam kerjasama internasional bidang kepolisian, baik dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional/misi kemanusiaan.



Gambar 2.2 Logo Divisi Hubungan Internasional Polri
Sumber: Dokumen Instansi

NCB-Interpol Indonesia merupakan salah satu Biro yang ada di dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral, dalam melaksanakan tugasnya, NCB-Interpol dibantu oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter), Bagian komunikasi Internasional (Bagkominter), Bagian Konversi Internasional (Bagkovinter), Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas), Biro Misi internasional (Romisinter), Bagian Misi Perdamaian dan Kemanusiaan (Damkeman), dan Bagian Pembangunan dan Kapasitas (Bangtas).

A. Bagian-bagian Divisi Hubungan Internasional

1. Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter)

Bagian ini adalah bagian penting dari NCB Interpol Jakarta yang berkoordinasi dengan NCB Interpol negara lain untuk memberantas dan mencegah kejahatan transnasional dengan membuat *notice*, peringatan tentang modus operandi dan pelacakan buronan internasional. Bagian ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap suatu kasus yang kemudian diserahkan kepada satker terkait untuk penyidikan lanjutan. Bagian ini secara umum menangani kejahatan umum, kejahatan khusus, produk internasional dan bantuan hukum internasional yang terbagi dalam sub-bagian kerja di dalamnya. Yaitu sub-bagian kejahatan umum (subbagjatum), sub-bagian kejahatan ekonomi khusus (subbagjateksus), sub-bagian produk internasional (subbagprodukinter) dan sub-bagian bantuan hukum internasional (subbagbankuminter). Subbagjatum mengurus dan mencegah masalah kejahatan umum baik antara NCB Interpol maupun NCB regional seperti ASEANAPOL. Subbagjateksus menangani dan mencegah jenis kejahatan ekonomi khusus seperti penipuan online lintas negara, *document fraud*, dll. Subbagprodukinter lebih menangani masalah pembuatan catatan kriminal yang akan dipublikasikan, pembuatan berita aktual internasional tentang narkoba dan perompakan. Subbagbankuminter menangani koordinasi kerjasama ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), koordinasi publikasi *red notice* sampai memfasilitasi pencarian buronan NCB lain.

2. Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter)

Berfokus kepada upaya meningkatkan kerja sama internasional melalui pertukaran dan sharing informasi yang dilakukan secara global, terpadu dan aman. Bagian Komunikasi Internasional (Kominter) adalah bagian dari Set NCB Interpol yang bertugas untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan Interpol negara lain. Selain itu, bagian ini juga berkomunikasi, bertukar informasi dan publikasi dengan ICPO INTERPOL (IPSG) di Lyon, Perancis dan ASEANAPOL. Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Kabag) dan tiga Kasubbag yang terdiri dari Sub Bagian Teknologi dan Komunikasi (Subbagtekkom), Sub Bagian Informasi dan Data (Subbaginfodata), dan Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi (Subbagpubdok). Bagian ini memiliki tugas utama sebagai sarana berkomunikasi dengan kepolisian negara lain, dan menggunakan sistem komunikasi I-24/7 untuk berkomunikasi dengan negara anggota ICPO INTERPOL. Jaringan komunikasi I-24/7 adalah jaringan Interpol seluruh dunia yang terhubung 24 jam dan 7 hari tanpa henti untuk melakukan pertukaran informasi dan publikasi dengan *National Central Bureau* (NCB) seluruh dunia. Melalui jaringan I-24/7, setiap negara dapat mengunggah atau publikasi sebuah *notice* terkait tugas Divhubinter. Dengan menggunakan sistem I-24/7, Bagkominter mabes Polri dapat mengakses informasi terbaru tentang berita kejahatan internasional. Sehingga dapat segera ditindak lanjuti jika berhubungan dengan kepolisian Indonesia. *Notice* adalah sebuah catatan informasi yang diunggah oleh salah satu NCB ke dalam jaringan I-24/7 atau yang diunggah oleh IPSG (*Interpol Secretary General*) yang kemudian diketahui oleh NCB lain dan segera ditindaklanjuti. Ada beberapa *notice* yaitu *Red Notice* untuk pencarian DPO Internasional yang kemudian diekstradisi, *Blue Notice* untuk pengawasan terhadap pelaku kejahatan, *Green Notice* untuk peringatan pelaku atau sindikat yang perlu diwaspadai, *Yellow Notice* untuk permintaan pencarian data diri orang hilang, *Black Notice* untuk penginformasian mayat yang tidak dikenal, *Orange Notice* untuk peringatan paket berbahaya seperti senjata dan bahan peledak, INTERPOL-UN Special Notice untuk pencarian DPO PBB (Al-Qaeda dan Taliban), *Purple Notice*, *notice* terbaru yang dikeluarkan

ICPO Interpol dalam sidang umum 2011 tentang peringatan modus operandi pelaku kejahatan terbaru. Di Bagkominter juga ada sebuah komputer PC khusus yang digunakan untuk berkomunikasi melalui sistem I-24/7 dan publikasi *notice* yang tentu saja sesuai dengan system *requirements* yang disarankan oleh ICPO INTERPOL.

3. Bagian Konvensi Internasional (Bagkonvinter)

Sebagaimana dengan Namanya, bagian ini memiliki tugas untuk membuat kerjasama dan perjanjian atau konvensi dengan negara lain dengan tujuan untuk memudahkan prosedur dan kejelasan hukum dari kerjasama yang sedang berlangsung. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat adanya perbedaan pertimbangan dan hukum antar negara yang ingin melakukan kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah. Tugas utama dari bagian ini adalah untuk menghubungkan dan memfasilitasi kerjasama Polri dengan kepolisian negara lain, mulai dari penandatanganan perjanjian (*Treaty*) sampai *Modus Vivendi* (perjanjian sementara). Selain itu, bagian ini juga bertugas untuk menggelar pertemuan internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas, menangani kejahatan internasional dan meningkatkan sarana prasarana dalam taraf internasional, regional, bilateral atau multilateral. Untuk menunjang kinerjanya, bagian ini didukung oleh 4 (empat) subbagian, yaitu subbagian Amerika dan Eropa, subbagian Asia Pasifik dan Afrika, subbagian Organisasi Internasional dan subbagian Perjanjian Internasional.

4. Bagian Liaison Officer dan Perbatasan (Baglotas)

Bagian ini adalah bagian yang sangat penting dalam struktur kerja NCB Interpol. Bagian ini memiliki dua sub-bagian, yaitu sub-bagian LO yang bertugas untuk membina dan mengawasi SLO dan LO di daerah penugasan dengan melakukan supervisi setiap tahun dan laporan setiap bulan. Ada juga sub-bagian perbatasan yang berfokus pada pengawasan masalah perbatasan, saran prasarana dan isu warga negara yang ada di daerah perbatasan yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Atase/SLO Polri adalah wakil Polri di negara lain yang berada di KBRI negara penugasan. Sementara itu, LO dan Staff Teknis bertugas di Konsulat Jenderal wilayah penugasan. Sampai saat ini, Polri telah memiliki 9

(sembilan) Atase Polri yang berada di Washington D.C, Canberra, Den Haag, Riyadh, Bangkok, Malaysia, Singapura, Manila, dan Dili. Tugas Atpol adalah melakukan pemantauan terkait tugas kepolisian yang berkaitan dengan WNI di negara penugasan serta melindungi dan mendampingi WNI yang bermasalah. Selain itu, ada juga 6 (enam) LO/Staff Teknis Polri yang berada di Konjen daerah penugasan, yaitu Penang, Johor Bahru, Kuching, Tawau, Davao, dan Hongkong. Penempatan Atpol dan LO dipertimbangkan berdasarkan tinggi rendahnya intensitas kasus yang melibatkan WNI atau banyak sedikitnya WNI yang ada dan juga kepentingan terkait kerjasama kepolisian. Dengan semakin luasnya lingkup kerjasama Polri, pada 2014 Polri menargetkan penempatan pos-pos baru Atpol yaitu di Beijing, Darwin, Uni Emirat Arab dan Seoul. Dalam kinerjanya, Baglotas merupakan pintu masuknya informasi dan juga perkembangan situasi di daerah penugasan terkait tugas kepolisian yang dilaporkan oleh Atpol atau Staff Teknis untuk kemudian ditindaklanjuti, diteruskan kepada Bagjatinter terkait pencegahan dan pemberantasan tindak kejahatan di daerah penugasan khususnya daerah penugasan. Kemudian dari Bagjatinter diteruskan kepada satker terkait.

5. Tata Administrasi dan Urusan Dalam (TAUD)

Bagian TAUD adalah bagian yang secara organisasional langsung di bawah Kadiv Hubinter. Bagian ini mengurus surat keluar dan masuk dari Divhubinter atau ke Divhubinter. Bagian ini bertugas untuk menerima surat dari luar, kemudian mencantumkan perihal dan tanggal surat pada lembar disposisi kadiv untuk kemudian diserahkan pada Kadiv untuk mendapat arahan selanjutnya mengenai disposisi terkait surat tersebut. Setelah mendapatkan disposisi dari Kadiv, surat kembali masuk ke TAUD untuk kemudian disebar ke satuan kerja (satker) yang terkait dengan isi dan disposisi tersebut. Untuk surat keluar, bagian dalam Divhubinter mengusulkannya ke TAUD terlebih dulu kemudian diperiksa baku atau tidaknya kata yang digunakan beserta tanda baca. Setelah itu dicatat perihal surat pada lembar disposisi untuk memudahkan Kadiv dalam mengetahui isi surat. Kemudian dari Kadiv masuk kembali ke TAUD untuk disalurkan ke satker terkait.

Biro Misi Internasional, disingkat Romisinter, bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas misi internasional yang meliputi misi perdamaian, misi kemanusiaan dan misi pembangunan kapasitas Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Romisinter dibantu oleh 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian Pembangunan Kapasitas (Bagkembangtas)

Bagian ini berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter). Tugas utama bagian ini adalah untuk memfasilitasi personel Polri yang hendak melakukan studi banding ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas di luar negeri. Bagian ini juga bertugas untuk mengadakan persiapan dan pelatihan untuk anggota Polri yang bertugas maupun menempuh pendidikan di luar negeri. Selain itu, bagian ini juga bertugas untuk mencari peluang kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam rangka mencari program pendidikan di luar untuk personel Polri dan juga membuka peluang kerjasama untuk bantuan pelatihan dan sarana prasarana dari negara asing. Dalam melakukan tugasnya, bagian ini sering berkoordinasi dengan bagian Konvinter, Protokol, dan Lotas. Hal ini dikarenakan lingkup kerjanya yang sangat berdekatan. Selain itu juga memfasilitasi atpol asing terkait berhubungan kerja dengan Polri. Bagian ini dipimpin oleh seorang pimpinan bagian yang membawahi 2 (dua) subbagian, yakni subbagian pengembangan kapasitas (subbagbangtas) dan subbagian pendidikan dan pelatihan (subbagdiklat). Subbagbangtas bertugas untuk menjalin hubungan kerjasama dengan atase polisi negara lain yang bertugas di Indonesia untuk kepentingan pengembangan kapasitas anggota Polri dan peningkatan sarana prasara untuk selanjutnya dilembagakan hubungan kerjasama yang telah dijalin. Sedangkan subbagdiklat bertugas untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait yang menjadi tujuan atau tempat anggota Polri dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan hingga mempersiapkan anggota yang hendak menjali pendidikan dan pelatihan. Dalam pelaksanaan tugasnya, bagian banyak melakukan koordinasi dengan institusi negara lain dalam bidang penegakan hukum dan juga kajian peningkatan keamanan dan strategi.

2. Bagian Misi Perdamaian dan Kemanusiaan (Bagdamkeman)

Sama halnya dengan Bagbangtas, damkeman juga berada di bawah Biro Misi Internasional. Bagian ini bertugas untuk menjalankan misi perdamaian dan kemanusiaan internasional dan berada di bawah mandat organisasi internasional yakni PBB. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini melakukan perencanaan dan persiapan, pendidikan dan pelatihan hingga proses monitoring serta evaluasi pasca misi selesai. Selain itu, juga diadakan supervisi di daerah misi oleh Romisinter. Bagian ini dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, yakni subbagian perencanaan kegiatan (subbagrengiat), subbagian pembekalan dan pelatihan (subbagbeklat) dan subbag monitoring dan evaluasi (subbagmonev). Bagian ini banyak terlibat dalam misi perdamaian PBB di daerah yang sebagian besar adalah daerah pasca konflik. Sehingga bagian ini fokus pada misi *Peacebuilding* serta *Peacekeeping*. Berhulu dari bagian ini lah Polri banyak mengirimkan pasukan *Peacebuilding* yang disebut Garuda Bhayangkara (Garbha). Sejauh ini, Polri khususnya damkeman telah mengirimkan Garbha beberapa daerah misi dan masih berjalan, yakni Sudan Selatan di bawah naungan United Nation Mission in South Sudan (UNMISS), Darfur dibawah naungan United Nation Mission in Darfur (UNAMID), dan Haiti di bawah naungan Mission des Nation Unies Pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH). Dalam menjalankan misi perdamaian di negara lain, damkeman mengirimkan dua jenis personel, yakni *Individual Police Officer (IPO)* dan *Force Police Unit (FPU)*. IPO bertugas untuk memberikan saran dan konsultasi pada polisi negara lain perihal tugas kepolisian dan cara menciptakan situasi yang stabil. Sedangkan FPU lebih kepada bantuan keamanan pada polisi lokal yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan juga berbagai sarana prasarana yang menunjang jalannya misi.

Awal terjadinya pembentukan National Central Bureau (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai

departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindaklanjuti Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tersebut.

Berdasarkan Lampiran "J" Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan "Peace keeping operation" di bawah bendera PBB.

Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri atau disingkat Divhubinter Polri merupakan satuan di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri. Organisasi ini adalah hasil validasi organisasi Polri yang sebelumnya bernama Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. Divhubinter yang diresmikan pada bulan September 2010 merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, misi kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya

manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

2.1.1 Visi NCB-Interpol Mabes Polri

Terwujudnya kerja sama kepolisian, penegak hukum dan misi internasional serta memberikan perlindungan dan pelayanan WNI/WNA baik didalam maupun diluar negeri.

2.1.2 Misi NCB-Interpol Mabes Polri


- a. Melaksanakan kerja sama internasional dengan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik secara bilateral maupun multilateral.
- b. Melaksanakan kerja sama dengan kepolisian negara sesama anggota ICPO-INTERPOL dan ASEANAPOL dalam upaya memonitor, mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional.
- c. Membantu dan bekerja sama dengan perwakilan Republik Indonesia dan lembaga terkait di luar negeri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI Indonesia.
- d. Melaksanakan kerja sama internasional dalam upaya turut serta menjaga perdamaian dunia.
- e. Melaksanakan pengembangan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.
- f. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi pengamanan wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung.
- g. Melaksanakan kegiatan protokoler dan administrasi perjalanan dinas keluar negeri.
- h. Melaksanakan pertukaran informasi dan komunikasi internasional melalui pemanfaatan jaringan INTERPOL, ASEANAPOL dan jaringan komunikasi lainnya.
- i. Melaksanakan pertemuan dan kesepakatan internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral

2.2 Struktur Organisasi

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET	
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML			
1	PIMPINAN	1									1				0	1	PENERJEMAH:10 ATPOL/SLO TIPE A : 3 TIPE B : 10 SLO PD O I : 7 ASIS, ATASE: 12
2	BAGRENMIN			1	3	3					7	4		6	10	17	
3	BAGPROT			1	2	2					5	1		2	3	8	
4	TAUD					1					1		2	2	4	5	
5	URKEU										0	1	4	4	9	9	
6	SES NCB INTERPOL		1	4	13	4					22	5		15	20	42	
7	ROMISINTER		1	2	5	2					10	3		7	10	20	
8	ATASE POL/ SLO			20	10						30				0	30	
	JUMLAH	1	2	28	33	12	0	0	0	0	76	14	6	36	56	132	

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri

Sumber: Buku Company Profile Divhubinter



Gambar 2.4 Struktur Organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri

Sumber: Buku Company Profile Divhubinter

2.2.1 Tim Koordinasi NCB-Interpol Mabes Polri

NCB-Interpol mempunyai kaitan yang erat dengan semua instansi terkait di dalam negeri, karena dalam prosedur pelaksanaannya tugas NCB-Interpol menyangkut kewenangan berbagai instansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Kaplri No. Pol.: Skep/203/V/1992 tanggal 9 Mei 1992 dibentuklah Tim Koordinasi Interpol.

Tim Koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat *non structural* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

2.2.2 Keanggotaan Tim Koordinasi Interpol

Tim Koordinasi Interpol terdiri dari pejabat Polri dan pejabat Instansi terkait, dengan jabatan diberikan sebagai anggota tim koordinasi adalah pejabat setingkat Dirjen atau eselon II. Instansi yang menjadi Tim Koordinasi Interpol adalah sebagai berikut:

1. POLRI
2. Bank Indonesia
3. Departemen Hukum dan HAM
4. Kejaksaan Agung
5. Departemen Luar Negeri
6. Departemen Industri
7. Departemen Perdagangan
8. Departemen Perhubungan
9. Departemen Pendidikan Nasional
10. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Departemen Keuangan
12. Departemen Komunikasi dan Informasi
13. Departemen Kelautan dan Perikanan
14. Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan
15. Kantor Meneg Kebudayaan dan Pariwisata
16. Badan Intelijen Nasional
17. Badan POM

18. Peruri
19. Botasupal
20. PPATK
21. BNN

2.2.3 Tujuan Tim Koordinasi

- a. Memperlancar dan mempercepat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara komponen-komponen Polri dan Instansi lain yang terkait dengan bidang tugas NCB-Interpol Indonesia.
- b. Agar permintaan bantuan dari NCB negara lain dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dipenuhi dengan cepat, tepat, dan lengkap.
- c. Agar permintaan bantuan dari komponen-komponen Polri dan Instansi lain kepada NCB negara dan Sekjen ICPO-Interpol dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

2.2.4 Tugas-tugas Tim Koordinasi

1. Membahas dan melaksanakan setiap permintan bantuan baik dari NCB negara lain maupun dalam negeri khususnya terhadap hal-hal yang menonjol yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
2. Tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang beraspek Internasional.

2.2.5 Tata Cara Kerja Tim Koordinasi

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dan atau setiap waktu diperlukan.
2. Berdasarkan hasil pertemuan, Ketua Tim Penyusun akan menyampaikan usulan dan saran tindak bagi penyelesaian masalah yang sangat khusus kepada Kapolri selaku Kepala NCB-Interpol Indonesia.
3. Pelaksanaan tugas dilakukan secara fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tata cara kerja lebih lanjut, termasuk prosedur pelaksanaan (jika diperlukan), ditetapkan berdasarkan kesepakatan Tim koordinasi Interpol.

2.3 Kegiatan Umum Institusi

1. Menyelenggarakan kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, seperti melakukan pertukaran informasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyiapan produk-produk internasional, penanggulangan kejahatan umum dan ekonomi khusus, dan pemberian bantuan hukum internasional yang terkait ekstradisi, MLA, dan pencarian buronan/penerbitan *Red Notice*.
2. Mengemban tugas misi internasional dalam misi damai kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, seperti mengirimkan personel Polri untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB atau organisasi internasional lainnya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang membutuhkan, dan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi personel Polri dan negara mitra.
3. Turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, seperti memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban atau tersangka kejahatan di luar negeri, berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia dan negara tujuan, dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan budaya setempat.
4. Menjalin kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral, seperti menandatangani perjanjian kerjasama, *memorandum of understanding*, atau *joint statement* dengan lembaga kepolisian atau organisasi internasional lainnya, menghadiri forum-forum internasional yang berkaitan dengan isu-isu kepolisian, dan menempatkan *liaison officer* atau perwakilan Polri di negara-negara strategis.